

LP3M IAI Al-Qolam Jurnal Pusaka (2022) Vol.12 No.2 : 49 - 63 p-ISSN 2339-2215 | e-ISSN 2580-4642

© JP 2022

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT PERIHAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA WANDANPURO, BULULAWANG, MALANG

Rudy Catur Rohman Kusmayadi¹
Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang

¹rudy@algolam.ac.id

Received : 20-12-2022 | Revised : 20-12-2022 | Accepted : 24-12-2022

Abstract

The successful implementation of community development is very dependent on the role of government and society. Without involving the community, the village government will not be able to achieve optimal development results. One of the functions of the Village Consultative Body (BPD) is to channel community aspirations in village development planning. Because it is from community participation that the direction of village development is determined. Community participation will be higher if there is encouragement and appeal from the Village Consultative Body (BPD) in implementing development. The role of BPD is very important in absorbing and accommodating people's aspirations. In this study using descriptive qualitative. This type of research is field research, namely conducting research on the role of the Village Consultative Body (BPD) in absorbing community aspirations in village development planning in Wandanpuro Village, Bululawang District. The results of the study show that the role of the Village Consultative Body (BPD) is expected in absorbing community aspirations not only in formal events such as Pra-Musdes/Musdus and Musdes, but is able to take a more approach to the community to accommodate aspirations in order to foster community aspirations and participation in development planning, such as "jagongan", "coffee together", and attending religious activities and cultural meetings in the village area. It is hoped that the Village Consultative Body (BPD) will also seek new strategies to absorb community aspirations in development planning and further enhance hamlet deliberation activities by narrowing their scope, for example at the RT and RW levels.

Key words: role; participation; village; policy; aspiration

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengaturwilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Dari pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat perangkat desa yang salah satunya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan secara demokratis.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari pasal tersebut di atas terlihat bahwa salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat desa, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintahan Desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pemberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pembangunan.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "Desa Membangun" dan "Membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa beserta seluruh aparat pemerintah desa harus harus bersifat pratisipatif. Oleh karena itu

penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan kegiatan yang aspiratif, dimana proses segala kebijakan mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa.¹

Dalam konteks pembangunan masyarakat (civil society) kegiatan penyerapan aspirasi dilakukan untuk: **Pertama**, membina kelompok masyarakat sehingga menjadi suatu kebersamaan tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan; **Kedua**, sebagai pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam upaya mewujudkan otonomi dan kemandirian masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah desa tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal.

Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Keterlibatan masyarakat luas, merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat ke dalam proses pembangunan, maka pemerintah tidak lagi menerapkan sistem pembangunan yang *Top Down* namun akan menerapkan sistem *Bottom Up* dimana usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan desa.

Pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus berpegang paling tidak dalam 5 (lima) parameter yang harus dipenuhi di antaranya: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Desa.²

Dari kelima paramater tersebut, harus adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran, usulan dan pengawasan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun dalam tahap pelaporan. Hal tersebut dibutuhkan agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga setiap kegiatan akan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat kegunaannya. Saran, usulan, masukkan dan pengawasan dilakukan oleh masyarakat di dalam pelaksanaan Musyawarah Desa yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka demokratisasi di desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis di desa.³ Di mana kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

² Sistem Keuangan Desa (Siskodes) Tahun 2020.

³ Permendes Nomor 2 Tahun 2015, tentang Musyawarah Desa.

oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang dijadikan sebagai dokumen legalitas untuk pelaksanaan pemerintahan desa.

Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Adapun hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa meliputi: a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang Desa dalam Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.⁴

Kondisi letak Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Malang yang berada di wilayah Malang Selatan. Berada di salah satu jalur antara Kota Malang dan Kabupaten Lumajang menjadikan posisi Desa Wandanpuro sebagai jalur kegiatan perdagangan dan pertanian. Kehidupan sosial masyarakat yang masih sangat menjaga tradisi dan adat istiadat menjadikan masyarakat hidup dengan aman tentram, aman, tertib dan menjunjung tinggi nilai adat istiadat serta agama.

Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang berdasarkan klasifikasi dalam Prodeskel Bina PMD Kementerian Dalam Negeri termasuk kategori Desa Swakarya Mula sehingga Susunan Organisasi Pemerintah Desa Wandanpuro Tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang telah dilanjuti dengan Peraturan Desa Wandanpuro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, sehingga dalam pelaksanaan Organisasi Pemerintahan Desa Wandanpuro terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) Orang Kepala Urusan, 2 (dua) orang Kepala Seksi dan 4 (empat) orang Kepala Kewilayahan/Dusun ⁵. Berikut adalah data penduduk secara jumlah berdasarkan jenis kelamin, untuk mengklasifikasin dan mengetahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Wandanpuro.

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

⁵ Profil Desa Wandanpuro, Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin			
	Laki-Laki		Perempuan	
1	4.115	50,63%	4.043	49,64%
2	Penduduk Perempuan dengan Sex Ratio sebesar 101.45 (%)			(%)

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin (Sumber: Profil Desa Wandanpuro, diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun, jumlah penduduk Desa Wandanpuro pada tahun 2022 tercatat sebanyak 8.158 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 3.482 orang/km² serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.448 KK serta. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 4.115 jiwa (50,36 persen) adalah penduduk laki-laki dan 4.043 jiwa (49,64 persen) adalah penduduk perempuan dengan angka *sex ratio* sebesar 101.45 persen.

Sedangkan data terkait jumlah (%) tingkatan pendidikan di Desa Wandanpuro menjadi bentuk data yang menyajikan bagaimana perkembangan pendidikan di Desa Wandanpuro. Hal ini berkaitan dengan kesadaran dan kedewasaan berpikir masyarakat Desa Wandanpuro.




Bagan 1. Diagram Jumlah (%) berdasarkan Tingkatan Pendidikan

Berdasarkan diagram di atas maka, tercatat sebanyak 74,19 persen merupakan penduduk usia 7–18 tahun yang sedang sekolah, selanjutnya sebanyak 15,59 persen merupakan penduduk dengan kualifikasi pendidikan tamat SD/Sederajat. Sementara penduduk yang menamatkan pendidikan tingkat menengah terdiri dari 3,98 persen tamatan sekolah menengah pertama dan 3,12 persen tamatan sekolah menengah atas. Penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi terdiri dari 3,12 persen tamatan jenjang diploma, 0,65 persen jenjang S-1 dan 0,11 persen jenjang S-2 untuk tingkatan pendidikan masyarakat Desa Wandanpuro. Oleh sebab itu, dalam konteks pembangunan desa maka salah satu potensi yang dilihat dan perlu dikaji adalah potensi pendidikan masyarakat desa tersebut, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Wandanpuro Bululawang Malang.



Bagan 2. Diagram Jenis Pekerjaan di Desa Wandanpuro

Lebih dari 90 persen penduduk Desa Wandanpuro bekerja di sektor swasta sementara kurang dari 10 persen yang bekerja di sektor pemerintahan (PNS dan Profesional). Sektor swasta yang dominan sebagai lapangan pekerjaan adalah karyawan pabrik/perusahaan sebanyak 27,11 persen disusul kemudian pedagang (10,20 persen), wiraswasta (9,6 persen), tukang dan buruh harian lepas (8,3 persen) serta petani dan buruh tani (4,1 persen).



Bagan 3. Kualitas Angkatan Kerja

Kualitas angkatan kerja adalah memandang angkatan kerja dari jenjang pendidikan yang ditamatkan. Angkatan kerja di Desa Wandanpuro mayoritas (40,74 persen) merupakan angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tamatan SMA. Kelompok angkatan kerja yang dominan selanjutnya adalah angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tamatan SD (31,05 persen). Selanjutnya, berturut-turut

adalah angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan lulusan perguruan perguruan tinggi berjumlah 14,94 persen, tamatan SMP 11,72 persen serta yang tidak tamat SD sebanyak 1,22.

Sedangkan jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wandanpuro Masa Bhakti Tahun 2018-2023, berjumlah 7 orang dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

No	Dusun	Jumlah Anggota BPD	
1	Sidomukti	2	
2	Sidodadi	2	
3	Sidomulyo	2	
4	Sidorejo	1	

Tabel 2. Anggota BPD sesuai wilayah (Sumber: Profil Desa tahun 2022)

Dari data tersebut jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wandanpuro berjumlah 7 orang berdasarkan jumlah penduduk Desa Wandanpuro yang berjumlah sekitar 8.000 jiwa. Dimana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklah) pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memenuhi keterwakilan dari beberapa elemen masyarakat diantaranya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Kelompok Usaha/Tani, dll. Dikarenakan keterbatasan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibandingkan dengan jumlah masyarakat desa wandanpuro, maka aspirasi masyarakat tidak bisa optimal, sehingga perlu strategi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, karena bagaimanapun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan "penyambung lidah" masyarakat.

Melihat beberapa uraian dan permasalahan diatas, dengan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan desa, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran dan upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Wandanpuro Bululawang? Untuk menjawab permasalahan tersebut, memiliki tujuan, yaitu: Untuk mengetahui sejauh mana peran dan upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Wandanpuro Bululawang.

Melihat beberapa uraian dan permasalahan diatas, dengan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan desa, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran dan upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Wandanpuro Bululawang? Untuk menjawab permasalahan tersebut, memiliki tujuan, yaitu: Untuk mengetahui sejauh mana peran dan upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Wandanpuro Bululawang.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Peran

Konsep peranan setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut: a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Menurut Poerwadarminta, secara etimologi peranan berarti peran yang diartikan sebagai perangkat tingka laku yang diharapkan, dimiliki dalam orang yang berkedudukan dalam masyarakat⁶. Menurut Pamudji S. peranan berasal dari kata peran yaitu pemain sandiwara, kemudian sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama⁷. Sedangkan menurut pendapat Soeryono Soekanto, memberikan makna tentang peranan yang mencakup tiga hal: 1. meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 2. peranan adalah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat bagi organisasi. 3. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat⁸.

Definisi sederhana yang dibuat oleh Linton ini memberikan deskripsi mengenai posisi dan kedudukan dari status peran. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat, kewajiban dan hakhak tersebut dan makna peran, menurut Suharono dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama menjelaskan tentang historis. Menurut penjelasan historis konsep peran semula dipinjam oleh kalangan yang memikili hubungan erat dengan drama atau yang hidup subur pada zaman yunani kuno atau Romawi.

Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau di bawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan jabatan tertentu seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya, pengertian peran dalam kelompok pertama di atas merupakan pengertian yang di kembangkan oleh paham strukturalis dimana lebih berkaitan antara peran-peran sebagai unit kultural yang mengacu kepada hak dan kewajibannya yang secara normatif. Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan perilaku, tugas yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.

⁶ WJS,Poerwadarminta,. (1996),. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

⁷ Pamudji, S, (1992), Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.

⁸ Soekanto, Soerjono. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa⁹. Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa.

Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak: a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa; b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa;dan pemberdayaan masyarakat desa. c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa¹⁰. Untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Di sini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

c) Aspirasi

Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Menurut Slameto, menyatakan bahwa aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tujuan tersebut¹¹. Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang *Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang *Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

 $^{^{11}\,\,}$ Slameto. (2003). Belajar Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.

sekarang. Keinginan ini bisa berupa peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat extreme, terlalu berani ataupun tidak wajar. Aspirasi menurut Purwoko, secara definitif mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun. Kini dalam suatu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Di tingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan, Aspirasi masyarakat adalah usulan dan harapan masyarakat yang tidak akan terwujud jika dari pemerintah sendiri tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya¹².

d) Peran BPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa

i. Pelaksanaan Musyawarah Desa

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Dalam musyawarah desa bertujuan untuk mencapai sebuah pemerintahan yang transparan di mana jalannya roda pemerintahan dikatakan berhasil maka diawali dengan musyawarah bersama yang dilaksanakan bersama-sama mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dengan melibatkan seluruh warga masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Desa, dalam Pasal Pasal 144, berbunyi sebagai berikut: Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Dalam musyawarah desa bertujuan untuk mencapai sebuah pemerintahan yang transparan di mana jalannya roda pemerintahan dikatakan berhasil maka diawali dengan musyawarah bersama yang dilaksanakan bersama-sama mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dengan melibatkan seluruh warga masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Desa, dalam Pasal 144, berbunyi sebagai berikut:

- 1. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 2. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penataan desa; perencanaan desa; kerja sama desa; rencana investasi yang masuk ke desa; pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan asset desa; dan kejadian luar biasa.

¹² Purwoko, Budi. (2008). Organisasi dan Managemen Bimbingan Konseling. Surabaya: Unesa University Press..

3. Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. 13

Selain Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa wajib mengikutsertakan beberapa unsur dari masyarakat desa, sebagaimana dalam Perda No. 1 Tahun 2016 Pasal 147, sebagai berikut:

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan /atau perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa. ¹⁴

Dalam Perda tersebut sangat jelas sekali manfaat atau pentingnya musyawarah desa, di antaranya seperti menyatukan perbedaan pendapat, menumbuhkan rasa kebersamaan, melatih mengemukakan pendapat hingga menyimpulkan kebenaran. Manfaat lain dari musyawarah desa yaitu dapat menyelesaikan musyawarah dengan lebih mudah dan dapat diterima oleh segala pihak. Musyawarah juga menjalin kerukunan dan mempererat kerja sama serta membiasakan diri untuk menghormati pendapat orang lain.

Meletakkan kepentingan masyarakat desa sebagai prinsip demokrasi desa dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan desa. Setiap keputusan Desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumentasi antar peserta musyawarah sampai dicapai mufakat.

Dalam demokrasi desa, musyawarah sekaligus juga merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan desa seperti diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, selanjutnya disingkat Permendesa PDTT Nomor 16 tahun 2019. Musyawarah sebagai prinsip demokrasi desa merupakan bagian dari rekognisi atas kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Termasuk di dalamnya merekognisi sifat kegotong-royongan, kebersamaan, dan kolektivitas. Dalam konsepsi

¹³ Perda Kabupaten Malang, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Desa..

¹⁴ *Ibid*.

demokrasi modern, musyawarah sesungguhnya seiring dengan pandangan demokrasi deliberatif yang mengedepankan adu argumentasi dalam ruang publik. Dalam musyawarah, akal (bukan okol, atau otot) dan pikiran jernih khas masyarakat desa yang memandu pertukaran argumentasi. Bedanya, apabila adu argumentasi dalam demokrasi deliberatif berangkat dari ruang pengalaman masyarakat urban, pertukaran argumentasi dalam musyawarah berlangsung dalam ruang pengalaman masyarakat desa.

Prinsip penting dalam musyawarah desa adalah partisipasi. Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis desa. Undang-Undang Desa meletakkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi di desa. Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan *gender* (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya. Sebagai asas pengaturan desa dan prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratik yang dimiliki oleh setiap warga desa sebagai pemegang kekuasaan. Dalam konteks Musyawarah Desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis.

Sebagaimana menjadi tujuan dari Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019, dalam Pasal 3 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menguatkan fungsi musyawarah desa sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa; menjadikan musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan musyawarah desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Proses Musyawarah Desa merupakan tahapan yang penting dan tidak bisa di abaikan dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa, karena musyawarah desa berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya strategis. Itu sebabnya Musyawarah Desa telah diatur secara teknis dalam Permendesa PDTT Nomor 16 tahun 2019. Menurut Permendesa PDTT Nomor 16 tahun 2019 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Selanjutnya dalam Pasal 6 Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan: Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa. (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa; f. penambahan dan pelepasan aset; dan g. kejadian luar biasa. Selanjutnya disebutkan bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Pelaksanaan Muswarah Desa sesuai Pasal 6 disebutkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dibiayai oleh APBDesa.

e) Peran BPD dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa

Menurut peraturan yang ada bahwa pelaksanaan Musyawarah Desa merupakan tanggungjawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di mana tanggung jawab itu mencakup mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca musdes:

i. Tahap Perencanaan Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab dalam memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat (kelompoknya) secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dijadikan bahan pembahasan Musyawarah Desa.

Dalam tahap ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyelenggarakan PraMusdes/Musdus Perencanaan Pembangunan Desa untuk tahun 2023, Dimana tujuan dari kegiatan tersebut adalah pemetaan kebutuhan masyarakat (kelompoknya) secara partisipatif. Kegiatan PraMusdes/Musdus dilakukan oleh Tim RKPDes yang dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang dilaksanakan di 4 Dusun, yaitu Dusun Sidorejo, Dusun Sidomulyo, Dusun Sidomukti dan Dusun Sidodadi secara terjadwal. Tujuan dilaksanakan PraMusdes/Musdus tersebut merupakan prakrarsa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan harapan aspirasi masyarakat memang benar-benar muncul dari tingkat yang paling bawah atau dengan kata lain bahwa aspirasi tersebut harus betul-betul berasal dari bawah (masyarakat) atau bersifat "bottom up", yaitu dari masyarakat di tingkat RT/RW di masing-masing Dusun, karena masyarakat di tingkat inilah yang mengetahui kebutuhan akan pembangunan baik itu pembangunan dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Dalam tahap PraMusdes/Musdus ini, dari hasil pengamatan saat kegiatan berlangsung, aspirasi masyarakat masih belum menyampaikan usulan yang terakomodir dengan baik dan belum tercetus usulan-usulan yang mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, dikarenakan adanya ketidakpahaman yang kurang tepat dari masyarakat tentang pentingnya penyusunan RKPDesa karena alasan masyarakat di wilayahnya tidak terlaksanakan pembangunan fisik yang sudah diajukan pada tahun sebelumnya, sehingga mereka malas untuk hadir dan menyatakan aspirasinya.

ii. Tahap Pelaksanaan Musyawarah Desa

Dalam tahap ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang diikuti oleh seluruh lembaga desa dan perwakilan kelompok masyarakat, diantaranya RT/RW, LPMD, PKK, Karang Taruna, Kader Kesehatan, Gapoktan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Di mana tujuan dalam Musdes ini adalah menampung aspirasi dan menentukan skala prioritas pembangunan desa untuk masa 1 tahun kedepan baik itu pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan ini, masyarakat menghendaki pembangunan di wilayahnya dilaksanakan secara merata jadi setiap Dusun

atau RW mendapatkan alokasi bangunan fisik yang merata, karena dianggap semua usulan itu penting semua.

iii. Tahap Evaluasi (Pasca Musyawarah Desa)

Setelah pelaksanaan Musdes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan evaluasi dan rekapitulasi untuk menyusun program kerja pemerintah desa (RKPDes) tahun berikutnya dan diserahkan kepada Kepala Desa untuk dibuat pedoman dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun berikutnya. Dalam tahap ini semua usulan yang dihasilkan dari Musdes diusulkan semua tanpa menunggu pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa nantinya yang akan memilah-milah sesuai dengan pagu anggaran yang akan diterima dan akan dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

3. KESIMPULAN

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perencanaan pembangunan desa sangat penting perannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, karena bagaimanapun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan "penyambung lidah" masyarakat desa. Pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah memberikan ruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa dengan menyampaikan usulan dan tuntutan dalam forum PraMusdes dan Musdes yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meskipun dari sisi partisipasi kehadiran belum maksimal, dikarenakan beberapa alasan yang disampaikan oleh masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga independen dalam tata pemerintahan desa juga menjadi sebuah lambaga legislasi dan sebagai parleman desa yang membantu masyarakat dalam menggerakkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Masih adanya kekurangan pahaman tentang pentingnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana aspirasi tersebut sangat dibutuhkan guna terciptanya pembangunan yang tepat guna dan bermanfaat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dalam menyerap aspirasi masyarakat tidak hanya dilakukan dalam acara formal seperti PraMusdes (Musyawarah Dusun) dan Musyawarah Desa (Musdes), tetapi mampu melakukan pendekatan yang lebih kepada masyarakat untuk menampung aspirasi demi menumbuhkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, seperti "jagongan", "ngopi bareng", dan hadir dalam kegiatan keagamaan dan pertemuan budaya di wilayah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu lebih *intensif* melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga desa maupun kelompok masyarakat lainnya, guna lebih menggali aspirasi terkait dengan pembangunan desa yang lebih konkrit. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga harus lebih sering untuk mengkomunikasikan pentingnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa serta mencari strategi baru untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta lebih ditingkatkan lagi kegiatan musyawarah dusun dengan mempersempit ruang lingkupnya misalnya musyawarah/dialog ditingkat RT dan RW, setelah itu baru dilaksanakan Musyawarah Desa, dengan terjadwal secara terpadu bekerjasama dengan lembaga desa yang ada.

REFERENCES

Buku & Jurnal

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Makassar: Graha Ilmu.

Ali Abdurahman, Indra Perwira, Mei Susanto, M. Adnan Yazar, dan Muhamad Syafrin (2020). Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan.

Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rosdakarya, Edisi Revisi ke-39, 2011.

Mulyadi, Mohammad. 2009. Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan. Jakarta: Nadi Pustaka.

Pamudji, S, (1992), Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.

Poerwadarminta,. (1996), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Suroso, Hadi; Hakim, Abdul; Noor, Irwan. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Jurnal Wacana. Vol. 17. No.1. Hal: 7-15.

Sonny Walangitan (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Saraswati Soegiharto Nur Ariyanto. *Buku Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa* (*RKPDesa*). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Cetakan Pertama, Februari 2019.

Soekanto, Soerjono. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber Undang-Undang dan Peraturan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang *Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005, tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmisgrasi RI, Nomor 2 Tahun 2015, tentang Musyawarah Desa.

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Desa.

Peraturan Desa Wandanpuro Nomor 2 Tahun 2022, tentang Profil Desa Wandanpuro, Tahun 2022.

